



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
KESDAM IV/DIPONEGORO**

Nomor : Hk.201/3/14A/PIP.Kmg-2020

Nomor : PKS/02/IX/2020

**TENTANG
SWAKELOLA KEGIATAN TES KESEHATAN PADA SELEKSI PENERIMAAN
CALON TARUNA/I POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JALUR
REGULER POLA PEMBIBITAN DAN NON POLA PEMBIBITAN
TAHUN 2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-09-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. A. RUSLI BUDI ANSYAH, Sp.B., MARS** selaku Pgs Kepala kesdam IV/Diponegoro, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kesdam IV/Diponegoro yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Watugong, Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENYATAKAN:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat menjalin perjanjian kerjasama untuk **KEGIATAN SWAKELOLA KEGIATAN TES KESEHATAN PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG JALUR REGULER POLA PEMBIBITAN DAN NON POLA PEMBIBITAN** dengan ketentuan yang dituangkan dalam pasal - pasal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

DASAR-DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaga Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335).
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734).
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 510/KMK .05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama disepakati dalam lingkup sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Seleksi Kesehatan Calon Taruna Reguler Pola Pembibitan dan Non Pola Pembibitan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang; dan
- b. Hal-hal lain yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PEMBAGIAN TUGAS

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengirimkan calon taruna untuk mengikuti seleksi kesehatan;
 - b. Menanggung biaya yang timbul dari seleksi kesehatan sesuai ketentuan pembayaran yang disepakati bersama;
 - c. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana; dan
 - d. Menerima laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk;
 - a. Menerima calon taruna untuk mengikuti seleksi kesehatan;
 - b. Membuat dan menyusun jadwal pelaksanaan seleksi kesehatan sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan perjanjian;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan sesuai ketentuan dalam perjanjian;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seleksi kesehatan sesuai ketentuan; dan
 - f. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Pasal 4
KETENTUAN PEMBAYARAN

Ketentuan Pembayaran dari Perjanjian Kerjasama ini disepakati sebagai berikut:

- a. **Seleksi Kesehatan Utama** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tarif sebesar **Rp.985.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** per peserta;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. **Seleksi Kesehatan Tambahan** dibayarkan secara mandiri oleh calon taruna ke **PIHAK KEDUA** dengan tarif sebagai berikut:
- 1) **Pria** sebesar **Rp.465.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)** per peserta; dan
 - 2) **Wanita** sebesar **Rp.515.000,00 (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)** per peserta;
- c. Rincian Tarif Pembayaran terlampir pada Perjanjian Kerjasama ini; dan
- d. Mekanisme Pembayaran pada **Pasal 4 ayat (a)** dan jumlah peserta Seleksi Kesehatan akan diatur kemudian melalui Dokumen Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 5

LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini adalah **Rumah Sakit Tk.II Dr. Soedjono Magelang** yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.48, Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56113.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini serta perubahan atau penambahan akan diatur atau ditetapkan kemudian, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Perjanjian ini.

Pasal 8

LAIN - LAIN

1. Apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dengan dibubuhi materai yang cukup serta masing-masing berkekuatan hukum yang sama.



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670605 199808 1 001



dr. A. RUSLI BUDI ANSYAH, Sp.B., MARS
Kolonel Ckm. NRP 1920047940367